



Moralitas dan Hukum: Telaah Filosofis terhadap Hubungan Etika dan Penegakan Hukum

Ananda Satria Fajar Dewantara

Universitas cokroaminoto yogyakarta

Corresponding author: Anandasatria657@gmail.com

Kata Kunci:

Moralitas,
Etika, Hukum,
Penegakan
Hukum,
Keadilan,
Kepastian
Hukum,
Filsafat
Hukum,
Negara
Hukum
Indonesia

ABSTRAK

Hukum dan moralitas merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam mengatur perilaku manusia, namun sering kali menimbulkan kesenjangan dalam praktik penegakannya di Indonesia. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, sistem hukum nasional diharapkan tidak hanya menjamin kepastian aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral yang hidup di masyarakat. Kenyataannya, masih ditemukan berbagai tantangan seperti penyalahgunaan wewenang, ketimpangan perlakuan hukum, serta rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum yang menunjukkan bahwa keberadaan peraturan tertulis saja belum cukup mewujudkan keadilan substantif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan filosofis antara moralitas dan hukum, mengkaji peran etika profesi dalam penegakan hukum, serta merumuskan upaya penyelarasan keduanya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terhadap berbagai aliran filsafat hukum mulai dari hukum alam, positivisme hukum, hingga pandangan kontemporer serta merujuk pada norma dasar Pancasila, penelitian ini menemukan bahwa hukum dan moralitas bersifat saling melengkapi: moralitas memberikan arah keadilan agar hukum tidak kehilangan kemanusiaannya, sedangkan hukum memberikan kepastian dan kekuatan pengikat untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan hukum yang kaku tanpa pertimbangan etis berisiko melahirkan ketidakadilan, sementara tuntutan moral tanpa landasan aturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian.



© 2024 The Authors is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). (CC BY SA 4.0).

PENDAHULUAN

Hukum dan moralitas merupakan dua konsep yang menjadi kajian yang sangat penting dalam filsafat hukum karena keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bekerja melalui norma yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang dipaksakan oleh negara, sedangkan moralitas bertumpu pada nilai-nilai yang hidup dalam hati nurani individu maupun kehidupan sosial. Dalam praktiknya, hubungan antara hukum dan moralitas tidak selalu berjalan harmonis. Dan tidak sedikit peraturan yang sah secara yuridis dipandang belum memenuhi keadilan bagi masyarakat, sementara tuntutan moral sering kali melampaui batas-batas formal yang ditentukan oleh hukum positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tentang hubungan moralitas dan hukum yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks penegakan hukum di negara hukum yang bersifat demokratis, menempatkan keadilan sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum.¹

Kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi dalam beberapa tahun ini semakin diperlihatkan oleh masyarakat sangat kompleksitas hubungan antara etika dan penegakan hukum. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, pelanggaran kode etik profesi hukum, membuat rendahnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup menjamin terwujudnya keadilan. Penegakan hukum pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan tetapi juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum. Dengan demikian, moralitas memiliki fungsi strategis sebagai fondasi etik yang mengarahkan penggunaan kewenangan hukum agar tetap

¹ Hisam Ahyani, Ais Surasa, dan Santi Suryani, Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia, Al Mawarid: *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2): 105, 118 2022, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>.

selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat.²

Dalam filsafat hukum, hubungan antara moralitas dan hukum telah lama menjadi perdebatan di berbagai aliran pemikiran. Positivisme hukum memandang bahwa validitas hukum ditentukan oleh prosedur pembentukannya tanpa harus bergantung pada pertimbangan moral. Sebaliknya, aliran hukum alam menegaskan bahwa hukum yang baik harus berakar pada nilai nilai moral universal sehingga hukum yang bertentangan dengan keadilan kehilangan legitimasi moralnya. Perdebatan tersebut hingga kini masih menjadi diskursus akademik karena praktik penegakan hukum modern menunjukkan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sering kali berada dalam posisi yang saling berhadapan sehingga memerlukan pendekatan filosofis.³

Di Indonesia, Berbagai pelanggaran etik yang melibatkan aparat penegak hukum, hakim, maupun profesi hukum lainnya telah mendorong tuntutan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih berintegritas. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya moralitas individu dapat berdampak langsung terhadap kualitas penegakan hukum, hingga mengurangi rasa kepercayaan kepada publik terhadap hukum. Oleh karena itu, penguatan etika profesi, budaya hukum, serta integritas moral menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk membangun sistem sistem hukum yang adil dan berwibawa.⁴

Saya membuat artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara moralitas dan hukum dari perspektif filsafat hukum, mengkaji

² Beni Arbi Batubara dan Herawati, Peranan Etika Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, *Journal of Law and Government Science* 10, no. 2 2024

³ Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi, dan Moch. Muzaiyin Afandi, Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 2024.

peran etika dalam proses penegakan hukum, serta menjelaskan bagaimana nilai nilai moral dapat memperkuat terciptanya keadilan yang substantif dalam sistem hukum di Indonesia. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari dimensi moral, karena pada akhirnya hukum ditujukan untuk menciptakan keteraturan sosial yang adil.⁵

Perkembangan kajian hukum yang kontemporer menunjukkan bahwa adanya upaya untuk menjembatani antar hukum dan moralitas. Pendekatan integratif dalam filsafat hukum menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem norma yang bersifat formal, juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai nilai keadilan yang substantif. hukum bisa dipahami bagian bagian dari sistem yang harus mempertimbangkan aspek etika, budaya, dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas yang netral, melainkan sebagai instrumen moral yang harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

isu moralitas dalam penegakan hukum menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum. Berbagai kasus yang melibatkan aparat penegak hukum telah menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ini menunjukkan bahwa krisis hukum bukan hanya terletak pada substansi aturan, tetapi juga pada aspek moral dan budaya hukum. Budaya hukum yang lemah dapat membuka ruang bagi praktik koruptif dan penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya merusak tujuan hukum itu sendiri.⁷

⁴ Trisa Aprillia Hapsari, Shelly Fitri Andriyani, dan Cahaya Padma Pertiwi, Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim dalam Menjadikan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2024.

⁵ Fanny Aliet Yulianti et al., Integrasi Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.3 2024.

⁶ Jeffry Yulianto Waisapi, Kode Etik dan Etika Profesi, *Formosa Journal of Social Sciences* 1, no. 3 2022

⁷ Hisam Ahyani et al., Idealitas Penegakan Hukum yang Baik Menurut Gaya Moral di Indonesia, *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 2022.

Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika sosial modern juga turut memengaruhi antar moralitas dan hukum. Perubahan sosial yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan nilai etika dalam penegakan hukum. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum baru yang tidak hanya membutuhkan penyelesaian secara cepat, tetapi juga memerlukan pendekatan etis. Dalam konteks ini, moralitas menjadi instrumen penting dalam mengisi kekosongan hukum (legal gap) agar penegakan hukum tetap selaras dengan rasa keadilan masyarakat.⁸

moralitas dan hukum merupakan salah satu tema fundamental dalam filsafat hukum yang hingga saat ini tetap menjadi perdebatan akademik maupun praktis. Dalam kehidupan bernegara, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara, sedangkan moralitas berangkat dari nilai-nilai etis yang hidup dalam kesadaran individu maupun masyarakat. Batas antara keduanya tidak selalu tegas karena hukum pada dasarnya lahir dari nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hubungan keduanya menjadi penting untuk ulas secara filosofis agar penegakan hukum tidak kehilangan arah dalam hal moralitasnya sebagai dasar keadilan.⁹

Dalam praktik penegakan hukum modern, sering ditemukan adanya ketidakseimbangan antara aspek legalitas dan aspek moralitas. Suatu tindakan dapat saja dianggap sah secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, tetapi pada saat yang sama dipandang tidak adil secara moral oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan, sehingga muncul kritik terhadap praktik hukum yang terlalu formalistik. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini semakin kompleks

⁸ Mukhlis Amien, *Sejarah dan Perkembangan Teknik NLP Bahasa Indonesia*, arXiv preprint 2023

⁹ Onytra Nirwana Prihatin, *Etika dan Hukum: Analisis Filosofis tentang Hubungan antara Hukum dan Moral*, *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 103,112 2023.

karena masih ditemukannya berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta lemahnya integritas aparat penegak hukum yang menunjukkan adanya krisis moral dalam sistem hukum.¹⁰

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada kualitas moral para pelaksana hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki peran penting dalam menerjemahkan aturan hukum ke dalam praktik yang adil. Namun, tanpa landasan etika yang kuat, kewenangan hukum dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, moralitas berfungsi sebagai pengendali internal yang membatasi penggunaan kekuasaan hukum agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.¹¹

prosedur pembentukan, bukan oleh nilai moral yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, aliran hukum alam yang berpendapat bahwa hukum yang tidak mencerminkan nilai moral dan keadilan tidak dapat disebut sebagai hukum yang sesungguhnya. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari dimensi moral, karena pada akhirnya hukum ditujukan untuk menciptakan keteraturan sosial yang adil.¹²

Oleh karena itu, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional yang sangat penting untuk mengatasi krisis moralitas dalam sistem penegakan hukum yang terjadi saat ini.¹³

Melalui pemahaman filsafat hukum yang berlandaskan Pancasila, penegakan hukum di Indonesia diharapkan dapat kembali sebagai landasan pokok. Dalam Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan

¹⁰ Aturkian Laia, Penegakan Hukum dan Moralitas Manusia dalam Perspektif Filosofi, *Jurnal Panah Keadilan* 2, no.1 hlm 25,40 2022

¹¹ Hadi Purnomo et al., Membangun Model Budaya Penegakan Hukum yang Berbasis Anti Korupsi, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 10 2024.

¹² Fanny Aliet Yulianti et al., Integrasi Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 2024.

hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang adil dan beradab. Berdasarkan permasalahan yang saya jelaskan dua rumusan masalah. Yakni, Bagaimana filsafat hukum pancasila menjelaskan hubungan antara moralitas dan penegakan hukum di Indonesia dan Bagaimana penerapan nilai nilai filsafat hukum pancasila dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis moralitas dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (kualitatif), yaitu kajian yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap konsep, teori, dan norma hukum tanpa penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan Filosofis: Mengkaji hakikat hubungan hukum dan moralitas melalui perdebatan aliran filsafat hukum (hukum alam, positivisme hukum, serta pandangan kontemporer dan integratif). Pendekatan Perundang undangan: Meninjau landasan konstitusional dan nilai nilai Pancasila sebagai dasar sistem hukum Indonesia. Pendekatan Konseptual: Menggunakan pandangan para ahli hukum untuk merumuskan definisi, peran, dan keterkaitan antara moralitas, etika, dan penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan dalam Kerangka Perlindungan Anak dan Ketegangan Normatif

pembahasan yang telah saya uraikan pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa hubungan antara moralitas dan hukum merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam praktek dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun secara keduanya memiliki perbedaan, baik dari segi sumber, sifat, maupun bentuk

¹³ Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L. *Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia*. *Crepido*, 4(1), 23,29 2022.

¹⁴ Lalu, N. G. **HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM PANCASILA**. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 1 17. 2025

sanksinya, dalam kenyataannya moralitas sering kali menjadi dasar yang memengaruhi lahirnya suatu aturan hukum. Hukum memang dibentuk untuk memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Akan tetapi, keberadaan hukum tidak dapat diukur dari aspek legalitasnya, melainkan juga sejauh mana hukum itu mampu mencerminkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, hukum akan lebih mudah diterima apabila isi dan penerapannya selaras dengan nilai moral yang diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan patut untuk dilaksanakan.¹⁵

Artikel ini menunjukkan bahwa moralitas memiliki fungsi sebagai landasan etik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan hukum.

Dalam penyusunan suatu peraturan perundang undangan, nilai nilai moral sering dijadikan acuan agar aturan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Hal ini dapat dipahami karena hukum pada akhirnya akan mengatur kehidupan manusia yang memiliki nilai, keyakinan, serta norma sosial yang berkembang di lingkungannya. Oleh karena itu, suatu peraturan hanya berorientasi pada aspek formal tanpa mempertimbangkan dimensi moral, kemungkinan aturan tersebut akan sulit diterima oleh masyarakat, bahkan dapat menimbulkan penolakan karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa moralitas berfungsi sebagai penyeimbang hukum agar tidak kehilangan orientasinya sebagai instrumen yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 13–18. 3

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 24 32.

Artikel ini memperlihatkan adanya perbedaan cara berpandangan mengenai hubungan antar hukum dan moralitas. Perbedaan tersebut bukan hanya sekadar menunjukkan adanya pertentangan antar teori, tetapi juga menggambarkan bagaimana setiap aliran memahami hakikat hukum dari sudut pandang yang berbeda. Aliran hukum alam memandang bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai nilai moral. keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur pembentukannya,. Pandangan ini menempatkan moralitas sebagai unsur yang sangat melekat dalam hukum sehingga hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan dianggap kehilangan legitimasi moralnya.¹⁷

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan positivisme hukum secara kaku juga dapat menimbulkan persoalan ketika suatu aturan secara formal sah, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum tetap perlu dan diimbangi dengan pertimbangan nilai nilai keadilan agar hukum mampu menjalankan fungsinya secara lebih baik lagi atau lebih unggul.¹⁸

Perkembangan filsafat hukum modern menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempertemukan kedua pandangan tersebut. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai topik untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kepentingan umum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem hukum modern berusaha menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum tetap diperlukan agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan moralitas menjadi

¹⁷ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan*, terj. Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 25 39.

¹⁸ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press), hlm. 185,214.

pedoman agar penerapan hukum tidak kehilangan nilai kemanusiaannya. Dengan demikian.¹⁹

Nilai nilai tersebut menjadi bagian penting dari etika profesi yang harus dijunjung tinggi agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu²⁰

Analisis terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa lemahnya moralitas aparat penegak hukum dapat menimbulkan berbagai persoalan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Praktik korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dalam proses hukum, hingga keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan merupakan beberapa contoh yang menunjukkan pentingnya aspek moral dalam penegakan hukum. Dalam situasi seperti ini, hukum sebenarnya telah menyediakan aturan yang jelas mengenai larangan maupun sanksi terhadap berbagai pelanggaran. Namun, apabila aparat yang bertugas menegakkan hukum tidak memiliki integritas, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan menjadi sulit diwujudkan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa moralitas bukan sekadar pelengkap dalam penegakan hukum, melainkan menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya hukum dijalankan secara efektif. Terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum tidak hanya dibentuk oleh isi peraturan, tetapi juga oleh cara hukum itu diterapkan dalam praktik.²¹

Meskipun secara normatif dispensasi dimaksudkan sebagai solusi atas kondisi tertentu yang bersifat mendesak, dalam

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 45, 56.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 7, 20.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 81, 92.

realitasnya mekanisme ini tidak jarang dimanfaatkan sebagai jalan alternatif untuk tetap melangsungkan perkawinan anak.²² Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih mudah mematuhi aturan karena memahami bahwa hukum dibuat untuk menjaga kepentingan bersama. Sebaliknya, apabila budaya hukum masih lemah, pelanggaran terhadap hukum akan lebih sering terjadi meskipun aturan dan sanksinya telah ditetapkan secara jelas.

Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan yang lebih baik, tetapi juga harus diiringi dengan upaya membangun integritas aparat penegak hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa moralitas dan hukum memiliki hubungan yang erat, meskipun keduanya lahir dari dasar yang berbeda. Moralitas tumbuh dari nilai, keyakinan, dan norma yang hidup di tengah masyarakat, sedangkan hukum dibentuk melalui mekanisme yang ditetapkan oleh negara dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam praktiknya, kedua unsur tersebut tidak berjalan sendiri sendiri. Hukum membutuhkan moralitas sebagai landasan etis agar tidak kehilangan orientasi keadilan, sementara moralitas memerlukan hukum agar nilai-nilai yang dianggap baik dapat diwujudkan secara lebih teratur dalam kehidupan bermasyarakat.

Hubungan inilah yang membuat hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁴ Pembahasan mengenai berbagai aliran filsafat hukum

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 34,48.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 78,86.

²⁴ Abdul Jalil, Penegakan Hukum di Pengadilan dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek yang Sering Terlupakan), *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 : 313, 325 2021

juga memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum dan moralitas tidak dipandang secara seragam. Aliran hukum alam menekankan bahwa hukum seharusnya selalu berlandaskan nilai moral dan keadilan. Di sisi lain, positivisme hukum memandang bahwa sah atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh proses pembentukannya, bukan oleh penilaian moral terhadap isinya. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tetap membutuhkan kepastian agar dapat diterapkan secara konsisten, tetapi pada saat yang sama juga dituntut mampu menjawab rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.²⁵

Dari hasil analisis juga terlihat bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas peraturan, tetapi sangat bergantung pada integritas aparat yang menjalankannya. Peraturan yang disusun dengan baik tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila pelaksanaannya masih diwarnai penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau rendahnya tanggung jawab moral. Sebaliknya, aparat yang memiliki etika profesi dan integritas yang baik akan lebih mampu menerapkan hukum secara objektif dan adil.

Hal ini menunjukkan bahwa moralitas bukan sekadar pelengkap dalam penegakan hukum, melainkan menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah tujuan hukum benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik.²⁶ Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, tetapi juga perlu diikuti dengan penguatan integritas aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya memiliki kekuatan secara formal, tetapi juga memperoleh

²⁵ Hisam Ahyani, Ais Surasa, dan Santi Suryani, idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia, *al Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 2022.

²⁶ Miswardi, Nasfi, dan Antoni. *Etika, Moralitas dan Penegak Hukum*, Menara Ilmu 15, no. 2 2021

legitimasi karena mampu memenuhi rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.²⁷

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, pembentukan maupun pembaruan peraturan perundang-undangan sebaiknya tetap memperhatikan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Kepastian hukum memang merupakan unsur yang penting dalam suatu sistem hukum, tetapi kepastian tersebut akan lebih bermakna apabila disertai dengan pertimbangan mengenai keadilan dan kemanfaatan. Dengan memperhatikan keseimbangan antara ketiga aspek tersebut, hukum akan lebih mudah diterima dan dijalankan karena tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.²⁸

Selain itu, penguatan etika profesi bagi aparat penegak hukum perlu terus menjadi perhatian. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui penyusunan kode etik, tetapi juga melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin secara konsisten. Ketika kewenangan dijalankan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab, hukum akan lebih mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan hak dan pencipta keadilan bagi seluruh warga negara.²⁹ Dari sisi lain, kesadaran masyarakat juga perlu terus ditingkatkan. Pemikiran terhadap hukum tidak lahir semata-mata karena ancaman dari sanksi, tetapi ada juga karena pemahaman bahwa hukum dibentuk untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, ilmu hukum dan pengetahuan nilai-nilai etika dalam lingkungan keluarga, pendidikan, atau kehidupan sosial tetap menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum yang lebih

²⁷ Abdul Jalil, Penegakan Hukum di Pengadilan dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek yang Sering Terlupakan), *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 : 313 325. 2021

²⁸ Hisam Ahyani, Ais Surasa, dan Santi Suryani, Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia, *al Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 2022

²⁹ Miswardi, Nasfi, dan Antoni 2021, Etika, Moralitas dan Penegak Hukum, *Menara Ilmu* 15, no. 2 2021

baik. Dengan adanya keseimbangan antara kualitas regulasi, integritas aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan akan lebih mudah diwujudkan secara berkelanjutan jika semua paham tentang hukum dan taat pada hukum.³⁰

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdul Jalil 2021, Penegakan Hukum di Pengadilan dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek yang Sering Terlupakan), *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 : 313 325.
- Aturkian Laia 2022, Penegakan Hukum dan Moralitas Manusia dalam Perspektif Filosofi, *Jurnal Panah Keadilan* 2, no.1 hlm 25,40
- Beni Arbi Batubara dan Herawati 2024, Peranan Etika Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, *Journal of Law and Government Science* 10, no. 2
- Fanny Aliet Yulianti et al. 2024, Integrasi Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3.
- Hisam Ahyani et al. 2022, Idealitas Penegakan Hukum yang Baik Menurut Gaya Moral di Indonesia, *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2.
- Hisam Ahyani, Ais Surasa, dan Santi Suryani 2022, Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia, *Al Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2): 105,118, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>.
- Jeffry Yulianto Waisapi 2022 Kode Etik dan Etika Profesi, *Formosa Journal of Social Sciences* 1, no. 3

³⁰ Abdul Jali, Penegakan Hukum di Pengadilan dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek yang Sering Terlupakan), *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 : 313 325. 2021

Lalu, N. G. HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM PANCASILA 2025. *Jurnal Hukum to-ra:
Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 1 17.

Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi, dan Moch 2024. Muzaiyin Afandi,
Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme
Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4.

Onytra Nirwana Prihatin 2023 , Etika dan Hukum: Analisis Filosofis
tentang Hubungan antara Hukum dan Moral, *Lex Aeterna Law
Journal* 1, no. 2 103,112.

Buku

Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L 2022. *Implementasi
nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia*.
Crepido, 4(1), 23,29.

H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University
Press), hlm. 185,214.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali
Pers), hlm. 81,92.

Miswardi, Nasfi, dan Antoni 2021. *Etika, Moralitas dan Penegak Hukum*,
Menara Ilmu 15, no. 2

Mukhlis Amien 2023, *Sejarah dan Perkembangan Teknik NLP Bahasa
Indonesia*, *arXiv preprint*

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 13–
18. 3

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 45 ,56

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 78,86

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
(Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 7,20.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
hlm. 34,48.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. revisi
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 24 32.

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan
Problematika Keadilan*, terj. Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali Pers),
hlm. 25 39.